

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Penyuluhan UMKM Berbasis Syariah Pada Siswa Sekolah *Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta*

AA Hubur^{1*} | Medina Nilasari² | Robert Kristaung³

^{1*} Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

² Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

³ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
Email: aa.hubur@trisakti.ac.id

Funding information

Universitas Trisakti.

Abstract

The Sharia-based MSME market is attracting the attention of most of the Muslim community. However, this attraction will only come to fruition if the idea and execution adhere to strict Sharia principles. Although many MSMEs call themselves Sharia-based, the reality is often far from this ideal. This study aims to provide an in-depth understanding of the concepts and applications of Shariah-based MSMEs to the students of Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta School of Entrepreneurship, especially regarding financial resources, processes production and marketing strategy. The dedication method used was the usual one through presentations made by two curators with expertise in aspects of Sharia contracts and operational aspects of MSMEs. The results showed that the students understood the basic concepts of Sharia-based MSME, including finance, production, and marketing. However, one of the identified obstacles is limited practical experience in managing these MSMEs. By providing these tips, we hope that Entrepreneurship School students can absorb Sharia-based MSME theory and be able to apply it in a real-world setting. The implementation is mainly focused on Sharia-compliant funding sources, Sharia-guided manufacturing processes, and Sharia-based marketing strategies. With better understanding and implementation, it is hoped that Sharia-based MSMEs can thrive by adhering to a solid foundation of highly respected Sharia principles.

Keywords

MSME; Sharia; Entrepreneur; Financing; Production; Marketing.

Abstrak

Pasar UMKM berbasis syariah menarik perhatian mayoritas masyarakat beragama Islam. Namun, daya tarik ini hanya akan terwujud apabila konsep dan implementasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Meskipun banyak UMKM yang memasang label berbasis syariah, seringkali kenyataannya masih jauh dari idealisme ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan aplikasi UMKM berbasis syariah kepada para siswa Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta, terutama terkait sumber pembiayaan, proses produksi, dan strategi pemasaran. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode konvensional melalui presentasi yang disampaikan oleh dua narasumber yang memiliki kompetensi dalam aspek akad-akad syariah serta aspek operasional UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa telah memahami konsep dasar UMKM berbasis syariah, termasuk pembiayaan, produksi, dan pemasaran. Namun, salah satu kendala yang diidentifikasi adalah keterbatasan pengalaman praktis dalam mengelola UMKM tersebut. Dengan pemberian penyuluhan ini, diharapkan para siswa Sekolah Entrepreneur dapat menginternalisasi teori UMKM berbasis syariah dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Fokus utama implementasi adalah pada sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, proses produksi yang mengikuti pedoman syariah, serta strategi pemasaran yang mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Melalui pemahaman dan implementasi yang lebih baik, diharapkan UMKM berbasis syariah dapat berkembang dengan mengikuti landasan yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi.

Kata Kunci

UMKM; Syariah; Entrepreneur; Pembiayaan, Produksi, Pemasaran.

1 | PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi pilar yang tangguh dalam menghadapi krisis dan perubahan ekonomi di Indonesia. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 memberikan definisi UMKM sebagai entitas ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang berdiri sendiri, terbebas dari kepemilikan oleh perusahaan besar atau afiliasinya [1]. M. Kwartono (2020) lebih lanjut mengartikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta, yang juga mencakup tanah dan bangunan tempat usaha [2]. Keberadaan UMKM bukan hanya berdampak positif terhadap stabilitas dan pemerataan ekonomi kelas menengah ke bawah, tetapi juga memberikan peluang pekerjaan bagi mereka yang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, seperti yang diumumkan dalam siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 pada 1 Oktober 2022, menegaskan bahwa UMKM memiliki andil sebesar 99% dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara mencapai 60,5%, sambil menyerap hingga 96,9% tenaga kerja secara nasional [3]. Sebagai suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai agama memiliki relevansi yang signifikan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Di era saat ini, ketika ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam semakin meraih perhatian di berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM, prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin penting. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila UMKM-UMKM berbasis syariah semakin menjamur di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Direktur KNKS (2022) menunjukkan bahwa sektor UMKM menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, mencapai angka sekitar 116.673.416 jiwa [4]. Dari jumlah tersebut, usaha mikro berkontribusi hingga 89,17%, usaha kecil sebesar 4,74%, dan usaha menengah mencapai 3,11%, atau setara dengan 3,7 juta tenaga kerja. Karenanya, pentingnya UMKM dalam akselerasi perekonomian syariah di Indonesia tak dapat diabaikan, dan perlu adanya komitmen bersama untuk mendukung, mempertahankan, dan mengembangkan sektor ini dengan serius. Dalam konteks ini, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat perkembangan UMKM berorientasi industri halal. UMKM yang berbasis syariah perlu untuk di dorong pertumbuhannya. Dan tentunya berbeda dengan UMKM Konvensional dalam konsep dan sistem operasionalnya UMKM yang berbasis syariah harus terbebas dari Maisir, Ghoror dan Riba (Maghrib), sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". [5]

Ayat diatas memerintahkan agar umat islam menghindari dari memakan, memakai dan menggunakan apapun dengan cara yang bathil (cara yang tidak dibenarkan dalam agama) seperti Maisir, Gharah, Riba (MAGRIB). [6]Tentunya saat ini UMKM yang berbasis syariah bukan lagi sekedar teori, melainkan sudah dipraktekan di berbagai daerah, bahkan upaya untuk menjadikan UMKM yang berbasis syariah sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat masih terus dilakukan oleh para pegiat ekonomi syariah diberbagai wilayah di tanah air. Dan sampai hari ini masih mengalami kendala yang signifikan, terutamanya terkait dengan sumber pembiayaan, Produksi dan Pemasaran.

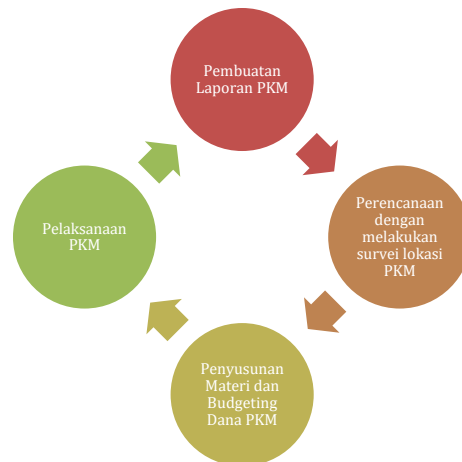
Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwah Insani Purwakarta memiliki fokus yang kuat pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan menghasilkan alumni yang memiliki kualitas sebagai pengusaha yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di pasar. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dirancang program-program yang mampu meningkatkan kompetensi para siswa di sekolah ini. Salah satu program yang diimplementasikan adalah penyuluhan mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis syariah. Keputusan untuk mengintegrasikan pendekatan syariah dalam UMKM di sekolah ini didukung oleh keberadaan beberapa unit usaha UMKM berbasis syariah di lingkungan sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktek bisnis.

Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman para siswa di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwah Insani Purwakarta, terutama mereka yang sedang mengejar ilmu di bidang kewirausahaan. Fokus utama penyuluhan ini adalah pada UMKM berbasis syariah, yang meliputi aspek-aspek seperti akad pembiayaan, proses produksi, dan strategi pemasaran yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para siswa akan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang konsep UMKM berbasis syariah dan juga penerapan

praktisnya. Selain itu, para siswa juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola UMKM sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Dengan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat menjadi pengusaha yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional UMKM yang mereka jalankan.

2 | METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode konvensional yang melibatkan presentasi, praktek, dan diskusi. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Materi yang diajarkan mencakup aspek-aspek berbasis syariah, seperti akad-akad pembiayaan dalam UMKM, serta aspek operasional UMKM seperti konsep produksi dan pemasaran produk yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Acara ini dihadiri oleh 40 siswa dan siswi dari Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini terdiri dari beberapa tahap, meliputi pendaftaran peserta, acara pembukaan, presentasi materi utama, dan sesi penutupan. Kegiatan ini diadakan dalam format gabungan offline dan online, sehingga memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak. Acara dimulai pada pukul 09.00 hingga 12.00, dengan kelanjutan diskusi bebas setelah Shalat Dzuhur. Setelah itu, para pembicara dan peserta melakukan kunjungan ke beberapa unit usaha UMKM yang dikelola oleh Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani.



Gambar 1.
(Proses PKM Mulai Perencanaan s/d Pelaporan)

Proses Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kompetensi para siswa di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta.

3 | HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil

Kegiatan PKM dilaksanakan di sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta. Pelaksanaan PKM yang sudah dilaksanakan terdiri dari kegiatan dan luaran sebagai berikut:

1) Penyampaian materi presentasi

a) Tahap Pembiayaan

Mencari sumber pembiayaan bukan perkara mudah apalagi yang nominalnya cukup besar, disamping itu juga dalam Konsep Ekonomi Islam sumber modal untuk pembiayaan harus terbebas dari praktek maisir, ghoror, dan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan untuk itu maka sumber pembiayaan bisa didapatkan baik dari individu maupun dari Lembaga dengan menggunakan skema akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti skema Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan lain-lain [8]. Dalam ajaran Islam, salah satu prinsip dalam bertransaksi yang sesuai syariah adalah dengan adanya akad. Apabila transaksi dianggap sah secara syariah, maka hak kepemilikan atas objek transaksinya pun akan sah. Sebaliknya, apabila transaksi tidak sah secara syariah, maka hak kepemilikan atas objek transaksinya pun akan menjadi tidak sah. Berikut diantara akad-

akad yang ditawarkan dalam konsep fikih muamat dalam rangka pengadaan sumber pembiayaan.



Gambar 1. Skema Akad-akad Pembiayaan UMKM

Jenis jenis akad diatas menunjukan bahwa islam menawarkan solusi dalam setiap aktivitas ekonominya agar pegiat ekonomi tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi pelaku ekonomi Islam untuk tidak mengamalkan konsep UMKM berbasis syariah terutamanya dalam hal pengadaan sumber pembiayaan. Diantara akad-akad yang sebagaimana disebutkan diatas tentu ada yang menurut penulis paling sesuai dengan iklim usaha yang fluktuatif, maka sistem bagi hasil sangat cocok untuk diterapkan dalam UMKM berbasis Syariah.[9] Disamping dapat menguntungkan semua pihak juga memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan dalam pelaksanaannya. skema mudharabah tidak mencekik para pelaku UMKM saat usahanya tersendat atau mengalami masalah. Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwh Purwakarta dalam pengembangan UMKM nya selama ini bekerjasama baik dengan individu para pewakif yang secara individu ikut menjadi Sohibul mal dan sekolah sebagai Mudharib dalam kerjasama usaha di beberapa sektor seperti penanaman buah naga, Strawberi, koperasi, dan lain-lain.

b) Tahap Produksi

Kehalalan produk tentunya tidak boleh dianggap sebelahmata, dalam UMKM yang berbasis syariah harus jelas kehalalan produk-produk yang dikeluarkannya. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan untuk bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama RI yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menentukan suatu produk apakah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.



(a) Narasumber sedang menyampaikan materi



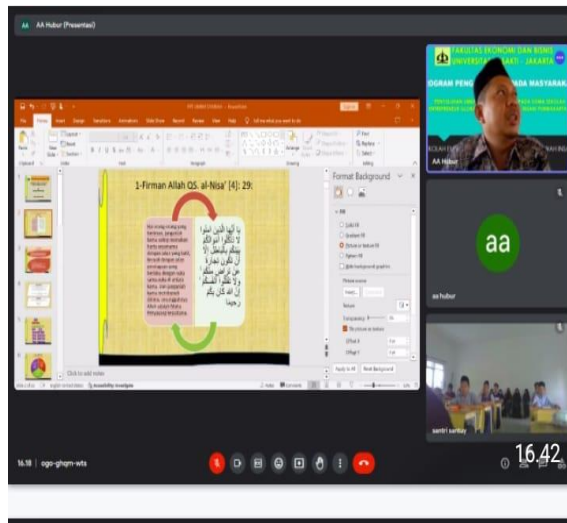
(b) Peserta sedang menyimak materi penyuluhan

Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Setiap produk yang dihasilkan oleh unit UMKM Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwh baik berupa makanan, pakaian, dan produk-produk lainnya dijamin kehalalannya, karena di sekolah tersebut sudah memiliki dewan pengawas syariah yang selalu mengawasi setiap produk yang di hasilkan sebelum disampaikan ke Badan Pengelola Jaminan Halal (BPJH).

c) Tahap Pemasaran (Marketing)

Dalam Islam diajarkan prinsip berniaga yang jujur, adil dan tidak curang dan bersikap melayani, sikap inilah yang menjadi daya tarik bagi setiap UMKM syariah sehingga mampu menjadi magnet yang dapat menarik minat para konsumen untuk berbelanja dan ikut membesarkan usaha UMKM. Pelayanan adalah hal utama yang harus dikedepankan agar para konsumen merasa nyaman dan mau untuk menjadi mitra. Dan jika kepercayaan konsumen telah terbangun maka jalan perkembangan UMKM berbasis syariah akan mudah diterima masyarakat. [10] Di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta setiap siswa siswinya untuk bersikap jujur dan adil serta santun dalam melayani konsumen. Dalam hal ini tidak sedikit dari para konsumen terutamanya mereka yang biasa berbelanja di unit-unit UMKM milik Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hanya saja sejauh ini kekurangannya belum mampu untuk melakukan pemasaran produk melalui Digital marketing.



(a) Narasumber sedang menyampaikan materi penyuluhan



(b) Narasumber sedang menyampaikan materi

Gambar 3. Dokumentasi Penyampaian Materi

3.2 Diskusi

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta, telah terjadi pembahasan mendalam mengenai isu-isu signifikan dan solusi terkait Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis syariah dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Penyampaian Materi Presentasi pada Tahap Pembiayaan:

Dalam hal pengadaan dana untuk UMKM berbasis syariah, terdapat penekanan bahwa pencarian sumber pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebuah tantangan yang kompleks. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya menghindari praktik riba, gharar, dan maisir dalam pembiayaan. Oleh karena itu, akad-akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istishna diidentifikasi sebagai alternatif yang dapat diadopsi [8]. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam UMKM juga melibatkan pentingnya akad sah dalam transaksi untuk memastikan legalitas kepemilikan. Dalam konteks ini, skema bagi hasil (mudharabah) dianggap sesuai untuk situasi usaha yang dinamis, membantu pelaku UMKM mengatasi kendala yang muncul. Kerjasama Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta dengan pewakif sebagai pemilik modal dan sekolah sebagai pengelola dalam sektor-sektor seperti penanaman buah naga dan stroberi menunjukkan penerapan prinsip-prinsip akad syariah.

2) Penyampaian Materi Presentasi pada Tahap Produksi:

Kepentingan kehalalan produk dalam UMKM berbasis syariah menjadi fokus utama. Kemitraan dengan Badan Pengelola Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama RI sangat penting. BPJH memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk mengevaluasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Produk-produk yang dihasilkan oleh unit UMKM di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta mendapatkan jaminan kehalalannya melalui pengawasan dewan pengawas syariah sebelum disampaikan ke BPJH.

3) Penyampaian Materi Presentasi pada Tahap Pemasaran (Pemasaran):

Etika berdagang yang jujur, adil, serta pelayanan yang baik sesuai prinsip-prinsip Islam menjadi daya tarik utama UMKM berbasis syariah. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga menarik minat konsumen untuk berbelanja dan mendukung UMKM. Di Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta, para siswa diajarkan untuk tetap memegang prinsip jujur, adil, dan sopan dalam pelayanan kepada

konsumen. Langkah ini telah meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan UMKM. Meskipun demikian, tantangan dalam memasarkan produk melalui platform pemasaran digital masih perlu diatasi.

Melalui pemahaman dan solusi yang dibahas dalam PKM, diharapkan siswa Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta akan lebih siap dan terampil dalam menjalankan UMKM berbasis syariah. Pengelolaan pembiayaan, produksi, dan pemasaran UMKM dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis akan terus menjadi prioritas, mendukung kemajuan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

4 | KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan ini memiliki sasaran utamanya agar para siswa Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta mampu memahami konsep dan aplikasi UMKM berbasis syariah, baik aspek pembiayaan yang berbasis akad syariah, produksi yang halal dan toyyiba maupun marketing yang transparan dan profesional. Kemudian diharapkan sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta kedepan menjadi sekolah yang unggul khususnya dibidang pengembangan Ekonomi Islam. Dan Alhamdulillah para siswa antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada para pembicara. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk terus ditingkatkan. Bagi peneliti berikutnya tentu digital marketing [11], sangat penting untuk di ajarkan dan di sosialisasikan di sekolah ini mengingat minimnya informasi terkait UMKM berbasis syariah yang di kelola oleh sekolah ini yang bisa diakses di media sosial saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan pertama kepada pihak Universitas Trisakti yang telah membuat program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sehingga masyarakat luaran kampus dapat merasakan eksistensi kampus tersebut. Dengan segala daya dan upayanya kampus Trisakti telah berkontribusi nyata guna memajukan masyarakat terutama dalam melahirkan sumber daya manusia yang dapat memahami konsep UMKM berbasis syariah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua ucapan terimakasih disampaikan kepada mitra yaitu sekolah entrepreneur Global Cahaya Nubuwwah Insani Purwakarta yang berkenan untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dan alhamdulillah telah memberikan fasilitas yang memadai guna kelancaran kegiatan pengabdian Masyarakat (PKM) ini.

REFERENSI

- [1] Undang – Undang Negara Republik Indonesia (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [2] Kwartono, (2020). UMKM dari Teori ke Praktek. Jakarta: Lentera Ilmu.
- [3] Arifqi, M. M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan perekonomian indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>.
- [4] Rahardjo, V., (2022). Direktur Eksekutif KNEKS, Buku Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022. Cet 3
- [5] Al qur'an dan Terjemahnya. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat an Nisa [4] : 29.
- [6] Sahroni, O. (2018). Riba dan Ghoror dalam fikih Muamalat., Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SEBI Press.
- [7] Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan program pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(3), 493-498.

- [8] Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- [9] Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77. DOI: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- [10] Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). FinTech syariah alternatif pendanaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10.
- [11] Hubur, AA. (2022). Islamic Digital, Pembelajaran Digitelisasi untuk Kelas X Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuawah Insani Purwakarta.

How to cite this article: Hubur, A., Nilasari, M., & Kristaung, R. (2023). Penyuluhan UMKM Berbasis Syariah Pada Siswa Sekolah Entrepreneur Global Cahaya Nubuawah Insani Purwakarta. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 84–90. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i2.179>.